29 JEMBATAN DI WONOSOBO RUSAK, HANYA TIGA JEMBATAN YANG AKAN DIPERBAIKI

Sumber Gambar:
https://cdn.banyumasekspres.id/wp-content/uploads/2025/05/29-jembatan-di-wonosobo-rusak.jpg

Isi Berita:

RADARMAGELANG.ID, Wonosobo--Sebanyak 29 jembatan di Kabupaten Wonosobo dilaporkan mengalami kerusakan.

Dari jumlah itu, tahun ini baru ada tiga jembatan yang akan diperbaiki dengan nilai total mencapai Rp 6,35 miliar.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Wonosobo Edi Hartono mengakui, saat ini ada banyak jembatan yang rusak di Kabupaten Wonosobo.

“Setelah kita hitung memang jumlahnya cukup banyak. Ada sekitar 29 titik jembatan yang mengalami kerusakan,” kata Edi kepada Jawa Pos Radar Magelang, Minggu (25/5/2025).

Dari total 29 jembatan rusak, tiga titik saat ini sedang dan akan segera diperbaiki. Ketiganya, Jembatan Pusung di ruas Selomerto–Leksono, Jembatan Mirombo di ruas Rojoimo–Sariyoso, dan Jembatan Gumelar di ruas Ngalian–Gumelar.

“Tahun ini sudah tersedia anggaran untuk tiga jembatan tersebut. Jembatan Pusung sebesar Rp 800 juta, Jembatan Mirombo Rp 550 juta, dan Jembatan Gumelar Rp 5 miliar,” jelasnya.

Sementara yang lainnya, masih akan diupayakan secara bertahap untuk diselesaikan menyesuaikan seberapa prioritas jembatan tersebut untuk diperbaiki.

Hal ini lantaran anggaran yang tersedia saat ini masih sangat minim setelah ada kebijakan efisiensi.

“Karena untuk membenahi keseluruhan itu, total kebutuhan anggaran mencapai Rp 32,55 miliar,” ujarnya.

Menurut Edi, rata-rata kerusakan disebabkan faktor cuaca ekstrem, usia jembatan yang sudah tua, dan beban kendaraan yang berlebih.

Ia berharap perbaikan ini dapat segera mengembalikan kelancaran mobilitas warga di wilayah terdampak.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencan Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo Dudi Wardoyo melaporkan adanya kejadian longsor senderan jembatan di Dusun Ngadiloka, Desa Kalikuning.

Jembatan itu longsor, Senin (19/5/2025) lalu, disebabkan oleh hujan deras beberapa hari terakhir yang menggerus posisi senderan bawah jembatan.

“Sekitar pukul 15.00, penyangga jembatan runtuh di satu sisi, mengakibatkan posisi jalan menjadi turun. Akses jembatan dan jalan Kembaran–Ngadiloka–Kalikuning saat ini ditutup total,” jelas Dudi.

Sementara itu, hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Sabtu (24/5/2025) malam, memicu terjadinya longsor di ruas Jalan Provinsi Kepil-Bruno, tepatnya di Dusun Polowono, Desa Jangkrikan. Longsor tersebut mengenai setengah dari badan jalan hingga amblas memanjang sampai 30 meter.

Kepala BPBD Kabupaten Wonosobo Dudi Wardoyo mengatakan, longsor tersebut menyebabkan sebagian badan jalan amblas hingga membahayakan pengguna jalan.

“Longsor terjadi sekitar pukul 20.30. Panjang longsoran sekitar 30 meter dengan lebar tiga meter, dan mengakibatkan separuh badan jalan hilang. Kondisi jalan sudah retak-retak sehingga sangat berisiko, terutama bagi kendaraan bermuatan berat,” kata Dudi kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (25/5/2025). (git/aro)

Sumber Berita:

1. https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/686060218/29-jembatan-di-wonosobo-rusak-hanya-tiga-jembatan-yang-akan-diperbaiki, “29 Jembatan di Wonosobo Rusak, Hanya Tiga Jembatan yang akan Diperbaiki”, tanggal 25 Mei 2025.
2. https://banyumasekspres.id/perbaikan-infrastruktur-wonosobo-terkendala-anggaran-26-dari-29-jembatan-yang-rusak-belum-tersentuh/, “Perbaikan Infrastruktur Wonosobo Terkendala Anggaran, 26 dari 29 Jembatan yang Rusak Belum Tersentuh”, 27 Mei 2025.
3. https://prudensi.com/29-jembatan-rusak-di-wonosobo-pemkab-hanya-mampu-perbaiki-tiga-titik-di-2025/, “29 Jembatan Rusak di Wonosobo, Pemkab Hanya Mampu Perbaiki Tiga Titik di 2025”, 26 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa sebanyak 29 jembatan di Kabupaten Wonosobo dilaporkan mengalami kerusakan. Dari jumlah itu, tahun ini baru ada tiga jembatan yang akan diperbaiki dengan nilai total mencapai Rp 6,35 miliar. Tahun ini sudah tersedia anggaran untuk tiga jembatan tersebut. Jembatan Pusung sebesar Rp 800 juta, Jembatan Mirombo Rp 550 juta, dan Jembatan Gumelar Rp 5 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  b. Pasal 24
     1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
     2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
        a) Belanja Daerah; dan
        b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
  e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
  f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

     Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa

perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijuat kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barangfjasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi